

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kasus penggunaan lagu “Khusnul Khotimah” ciptaan Opick diparodikan menjadi lagu “Eta Terangkanlah tidak melanggar hak cipta dikarenakan dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 43 huruf d, yaitu: *“Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/ atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut”*.

Kasus penggunaan lagu “Tanah Airku” ciptaan Ibu Sud di aransemen oleh DJ Alffy Reff menggunakan music EDM (*Electronic Dance Music*), telah melakukan pelanggaran hak cipta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9, yaitu:

- 1) *Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:*
 - a. *penertiban Ciptaan;*
 - b. *penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;*
 - c. *penerjemahan Ciptaan;*
 - d. *pengadaptasian, penganransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;*
 - e. *pendistribusian Ciptaan atau salinannya;*

- f. pertunjukan Ciptaan;*
- g. Pengumuman Ciptaan;*
- h. Komunikasi Ciptaan; dan*
- i. Penyewaan Ciptaan*

- 2) *Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*
 - 3) *Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan, dan/ atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.*
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas vonis yang diberikan oleh pengadilan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). Hal ini dikarenakan kurangnya menegakkan sanksi hukum terhadap tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak memberikan efek jera atau tidak memberatkan bagi terdakwa, sehingga akan menimbulkan pelaku hak cipta yang baru. Dalam pembajakan hak cipta pemegang hak cipta akan menimbulkan kerugian kepada pemegang hak cipta dan dalam skala besar akan menimbulkan kerugian terhadap pemerintahan ataupun perekonomian negara, oleh

karena itu penegakan dalam kasus hak cipta di bidang industri haruslah ditegakkan sanksinya sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) sehingga undang-undang tersebut dapat berlaku secara optimal dan dapat meminimalkan kasus pelanggaran hak cipta.

B. SARAN

1. Bahwa perlu ada kesadaran dari pemakai hak cipta (*performer*) agar lebih memperhatikan lagu-lagu atau musik yang dibawakan/ditampilkan secara komersil dengan membayarkan royalti pada si pencipta lagu atau musik tersebut.
2. Pemerintah lebih memperhatikan peraturan khusus mengenai pembayaran royalti, agar lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menagih royalti dari para pengguna hak cipta (*performer*). Membuat aturan khusus mengenai pembayaran royalti dimaksud agar terdapat kejelasan dalam melakukan pembayaran dan penerimaan royalti.
3. Hendaknya dalam melindungi pencipta lagu dan lagu ciptaan dari perbuatan melawan hukum oleh produser rekaman suara berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dilaksanakan secara konsekuen penegakan hukum terhadap setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan pencipta lagu dilakukan termasuk peran aktif

dari lembaga kolektif dalam mengawasi pelaksanaan dan memantau setiap perjanjian lisensi oleh lagu ciptaan yang dilakukan oleh pencipta lagu / pemegang hak cipta terhadap produser rekaman suara, sehingga setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan pencipta lagu / pemegang hak cipta dapat segera dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Hendaknya dalam setiap putusan pengadilan yang menangani perkara perjanjian lisensi hak cipta antara pencipta / pemegang hak cipta dengan produser rekaman suara wajib memahami secara lebih mendetail tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu sehingga dalam memberikan perlindungan hukum maupun putusan tidak melakukan kesalahan dalam penerapan hukumnya yang berdampak pada kerugian bagi pencipta/pemegang hak cipta baik materil maupun moril.
5. Hendaknya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu / pemegang hak cipta maupun lagu ciptaan dari perbuatan melawan hukum oleh produser rekaman suara dilaksanakan secara tegas dan konkrit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta yang baru yakni Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang menekankan kepada penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di bidang pelanggaran hak cipta dalam hal terjadinya setiap pelanggaran di bidang hak cipta khususnya lagu yang merugikan pencipta / pemegang hak cipta dan juga memaksimalkan kinerja

lembaga kolektif yang baru dibentuk untuk melakukan pengawasan / pemantauan terhadap setiap pelanggaran hak cipta dan juga melakukan pengutipan terhadap royalti dari pencipta / pemegang hak cipta atas lagu-lagu yang digunakan secara komersial.

6. Bagi pemerintah dalam mengoptimalkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat luas, seperti mengadakan seminar dan lomba karya ilmiah, sehingga masyarakat lebih mengetahui sanksi yang berlaku. Bagi masyarakat terutama Wahana Musik Indonesia dan Sentral Lisensi Musik Indonesia sebagai lembaga manajemen kolektif agar turut aktif dalam mengatasi maraknya peredaran dan pembajakan di bidang industri kreatif, karena industri kreatif itu muncul dari masyarakat individu maupun kelompok. Bagi aparat penegak hukum membuat prioritas penegakan hukum tentang hak cipta selain itu dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta haruslah tegas dan mampu membuktikan bahwa hukum itu tidak diskriminatif sehingga aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya serta menepatkan etika dan moral sebagai sumber norma hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Adrian, Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Agus M, Hardjana, *Komunikasi Intrapersonal & Komunikasi Interpersonal*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 11.

Agus Sardjono, *Hak Cipta dalam Desain Grafis*, Yellow Dot Publishing, Jakarta, 2008.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Arus Akbar Silondae, Wirawan B.Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

Azmi Yan, *Konsep Sistem Informasi Yang Sistematis*, Yogyakarta, 2009.

Banoe, Pono, *Kamus Musik*, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 2003

Depdiknas, *Media Pembelajaran*, Depdiknas, Jakarta, 2001.

Dr. Otto Hasibuan, SH., MM., *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung, 2007.

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, edisi ke-2, cetakan ke-3. PT. Alumni, Bandung, 2009.

Ensiklopedia Indonesia, buku 4, Penerbit PT. Ichtiar baru – Van Hoeve, Jakarta, 1940.

Esten, Mursal, *Tradisi dan Modernitas dalam Sandiwara*. Intermedia, Jakarta, 1992.

Hendra, Tanu Admadja. *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Pascasarjana UI, Jakarta, 2003.

Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Henry Soelistyo, dikutip dari J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, Djembatan, Jakarta, 1979.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Indrajit, *E-Government in action.*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005.

Jamalus, *Panduan Pengajaran buku Pengajaran Musik melalui pengalaman musik*, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan, Jakarta, 1998.

Jaja zakaria, *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Kadir, A., & Triwahyuni, C. T, *Pengenalan Teknologi Informasi*, Andi, Yogyakarta, 2005.

Leden, Marpaung. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Moeliono, Anton. M, Ed, *Bahan Penyuluhan Bahasa Indonesia: Tata Istilah*, Pusat Bahasa, Depdiknas, 2001.

M. Nisrina, *Bisnis Online, Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang*, Kobis, Yogyakarta, 2015.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta,

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual - Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

M. Yahya, Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, cetakan kedua belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

OK. Saidin, dikutip dari Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*, Djembatan, Jakarta, 1984.

OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, cet. 8, Jakarta, 2013.

Palewa Dosi Aprilinda, *Motif Penggunaan dan Interaksi Sosial di Twitter*, Yogyakarta, 2013.

Roni Hantijo, Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Rooseno Harjowidigo, *Mengenai Hak Cipta Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Setiawan, E. B, *PEMILIHAN EA FRAMEWORK. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi*, 2009.

Soeharto, M, *Kamus Musik*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 1992.

Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2011.

Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007.

Sudjatmiko, Bagus. *Pengantar Ethnomusikologi I*, Citra Utama Grafindo, Jakarta, 1997.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013.

Sanusi Bintang, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sumitro. Rokhmat, *Pajak Penghasilan*, PT. Eresco, Cet.4 , Bandung, 1993.

Sutarman, *Pengantar teknologi Informasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

Tim Lindsey *et al.*, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Asian Law Group Pty Ltd dan P.T. Alumni), 2002.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta

Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

C. Sumber Lain

[https://www.researchgate.net/publication/44046118_YouTube_Broadcasting_The_World_dan_Opini_Mahasiswa_\(Studi_Desriptif_tentang_Opini_Mahasiswa_Universitas_Sumatera_Utara_terhadap_Penggunaan_Situs_YouTube_sebagai_Media_Komunikasi_Global\)](https://www.researchgate.net/publication/44046118_YouTube_Broadcasting_The_World_dan_Opini_Mahasiswa_(Studi_Desriptif_tentang_Opini_Mahasiswa_Universitas_Sumatera_Utara_terhadap_Penggunaan_Situs_YouTube_sebagai_Media_Komunikasi_Global)), diakses pada tanggal 17 Februari 2018 pada pukul 19.10 WIB.

<https://irwaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html?m=1> diakses pada tanggal 10 Maret 2018 pada pukul 20.01 WIB.

<https://widodoiain.blogspot.co.id/2015/02/teknik-analisis-data-dalam-penelitian.html?m=1> diakses pada tanggal 11 Maret 2018 pada pukul 15.30 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/parodi>, diakses pada tanggal 20 Mei 2018 pada pukul 12.14 WIB

<https://www.google.co.id/amp/s/unclegofur.wordpress.com/2016/01/11/12/amp/> diakses pada tanggal 20 mei 2018 jam 12.14

<https://mgmpseni.wordpress.com/materi-belajar/seni-musik/semester-1/kelas-vii/aranse-men-lagu/> diakses pada tanggal 20 Mei 2018 pukul 13.06 WIB

[http:// www. historyofcopyright.org/](http://www.historyofcopyright.org/). "*History of Copyright*," diakses tanggal 17 Juni 2018 pukul 15.00 WIB.

<http://www.pajak.go.id/dmdocuments/UU-36-2008.pdf>. Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 Tentang perubahan keempat atas undang-undang nomer 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, diakses tanggal 21 Juni 2018 pukul 15.40 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Parodi>, di akses tanggal 28 Juni 2018 16.00 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Aransemen> diakses tanggal 13 Juni 2018 Pukul 17.00 WIB.

<https://www.musikpopuler.com/2016/12/pengertian-edm.html>, diakses tanggal 15 Juli 2018 pukul 12.00 WIB.